



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 421.9 / 205.PAUD / 412.40 / V / 2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**
- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :
TIM PENGGERAK PKK DS.SUMBERAGUNG KEC.KEPOHBARU
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : POS PAUD " CEMPAKA "
Nomor : 01 / P.PAUD / III / 2012
Tanggal : 15 MARET 2012
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PaUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan pertama : Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : POS PAUD " CEMPAKA "
Alamat : DS.SUMBERAGUNG KEC.KEPOHBARU
Jenis Pendidikan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Nama Pengelola Lembaga : ENDANG TRI MULYANINGSIH
Organisasi Penyelenggara : P K K
- Kedua : Ijin Pendirian Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 MEI 2012
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekefiran dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 01-06-2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro
Dr. HUSNUL KHULUQ, MM
Pembina Utama Madya



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ 114 /412.201/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
 - bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
 - bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini Pos PAUD Cempaka Nomor 05/S.P.ijop/PP.C/IX/2023 Tanggal 20 Oktober 2023.
 - Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 428.13/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
- Memperhatikan** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Nama Lembaga : POS PAUD CEMPAKA
Alamat : Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru
Layanan Program : Satuan PAUD Sejenis
Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua** :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2027.
- Ketiga** :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 18 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

Drs. NUR SUJITO, MM

NIP. 19741013 199302 1 001

